



GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 100.3.3.1/39/6/2024

TENTANG

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR SERTA PEMBENTUKAN TIM  
PENERTIBAN ROKOK ILEGAL DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik.
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diciptakan suasana yang kondusif melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Sosialisasi Peraturan Gubernur serta Pembentukan Tim Penertiban Peredaran Rokok Ilegal Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Surat Keputusan Gubernur tentang Sosialisasi Peraturan Gubernur serta Pembentukan Tim Penertiban Peredaran Rokok Ilegal Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang

4. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 223), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548;
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Papua Barat Daya; (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Sosialisasi Peraturan Gubernur serta Tim Penertiban Peredaran Rokok Ilegal Di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang meliputi:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat Daya.
2. Polrestabes Kota Sorong.
3. Bea Cukai Kota Sorong.
4. Dinas UKM, Perindag Provinsi Papua Barat Daya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong.
6. Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Daya
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kedudukan dalam tim sebagaimana tersebut dalam kolom 3 pada Lampiran Keputusan.

KETIGA : Adapun sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum DUA, mempunyai tugas :

1. **Pengarah** mempunyai tugas bertanggungjawab secara umum atas kegiatan Tim Penertiban Peredaran Rokok Ilegal serta Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
2. **Penanggung jawab** mempunyai tugas membantu Pembina dalam memberikan pengarahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. **Ketua** mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan;
4. **Wakil Ketua** mempunyai tugas membantu ketua dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5. **Sekretaris** mempunyai tugas membuat laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diketahui oleh ketua tim;
6. **Anggota** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi Tim Penertiban Peredaran Rokok Ilegal serta Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di lapangan sesuai dengan surat perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat Daya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada

Gubernur Provinsi Papua Barat Daya secara berjenjang melalui Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
  
**ANACE NAUW**  
NIP.19721116 200212 2 001

Salinan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
2. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 100.3.3.1/39/6/2024  
TANGGAL 20 JUNI 2024

SUSUNAN TIM SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR SERTA PEMBENTUKAN TIM  
PENERTIBAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN  
2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	PENGARAH/PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB 1	
3.	KEPALA KEPOLISIAN POLRESTABES KOTA SORONG	PENANGGUNG JAWAB 2	
4.	KEPALA DINAS DKP2B & SATPOL PP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	KETUA	
5.	KABAG. OPS POLRESTABES KOTA SORONG	WAKIL KETUA	
6.	KOORDINATOR BIDANG TRATIBUM & LINMAS DINAS DKP2B & SATPOL PP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	SEKRETARIS	
7.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK SETDA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA	
8.	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA	
9.	KOPERASI, UKM DAN PERINDAG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA	2 ORANG
10.	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA	2 ORANG
11.	KANTOR BEA CUKAI SORONG	ANGGOTA	3 ORANG
12.	ANGGOTA POLRES KOTA SORONG	ANGGOTA	45 ORANG
13.	ANGGOTA SATPOL PP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA	40 ORANG
14.	ANGGOTA SATPOL PP KOTA SORONG	ANGGOTA	8 ORANG

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,  
  
  
ANACE NAUW  
NIP.19721116 200212 2 00